

TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PUTUSAN DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 34/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT PST)

Sucita Adianingsih¹, Nurul Amalia², Muhibban³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alwafa

¹sucitaadianingsih17@gmail.com, ²lheeyha2004@yahoo.com, ³afaafu124@gmail.com

ABSTRACT; *The purpose of this research is to determine whether the Verdict Number: 34/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst aligns with juridical law and Islamic principles. This study employs a literature review or normative legal research method, which involves the use of primary and secondary data. From this research, it can be concluded that the defendant in Verdict Number: 34/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst was sentenced to 2 (two) years of imprisonment and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), with the condition that if the fine is not paid, it will be replaced by 3 (three) months of imprisonment. The judge's ruling deviated from the minimum threshold set in Article 2 paragraph (1) of the Anti-Corruption Law (UU PTPK). This study reveals that the defendant's 2-year sentence deviated from the stipulated minimum provisions, making the ruling inconsistent with juridical law because it violates the principle of legality and is not aligned with Islamic legal principles, particularly in the aspects of law enforcement and the heavier social and moral sanctions.*

Keywords: *Juridical Law, Islamic Law, Corruption, Minimum Sentence, Verdict.*

ABSTRAK; Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst sudah sesuai dengan hukum yuridis dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang menggunakan data primer dan sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst diberikan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, yang mana hukuman yang diberikan hakim menyimpangi ketentuan batas minimum pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Terdakwa dalam putusan 2 tahun, yang mana menyimpangi batas ketentuan minimal, putusan yang diberikan tidak sesuai dengan hukum yuridis karena melanggar asas legalitas, dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum islam, terutama dalam aspek penegakan hukum dan sanksi sosial dan moral yang lebih berat.

Kata Kunci: Hukum Yuidis, Hukum Islam, Korupsi, Pidana Minimum, Putusan.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyalahgunaan dana pemerintah atau perusahaan untuk kepentingan pribadi, meskipun bekerja untuk kepentingan orang lain. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tindakan yang menguntungkan diri sendiri oleh pejabat pemerintah dengan melanggar hukum, sehingga merugikan orang lain, (Hadi Prayitno, 2019).

Dalam Islam, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, praktik korupsi digambarkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 188, yang melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah, (Hidayah, 2019). Dalam perspektif syariah, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), khianat, dan *al-maks* (pungutan liar), (Ramadhan et al, 2021).

Kasus korupsi di Indonesia terus meningkat, dengan jumlah kasus yang diadili sepanjang 2022 mencapai 579, meningkat 8,63% dari tahun sebelumnya. Banyak terdakwa korupsi dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari ketentuan pidana minimum, yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus korupsi. Rata-rata hukuman penjara bagi pelaku korupsi pada tahun 2022 adalah 40 bulan atau sekitar 3 tahun 4 bulan, (ICW, 2023).

Salah satu isu penting dalam pemberantasan korupsi adalah adanya ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan hakim dengan pidana minimum yang diatur dalam undang-undang, seperti dalam kasus Putusan Nomor: 34/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT PST. Putusan tersebut menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000, meskipun melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang menetapkan pidana minimum 4 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, serta menyoroti pertimbangan hakim yang menyimpangi ketentuan pidana minimum. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai dalam hukum Islam.

TINJAUAN LITERATUR

A. Pidanaan

a. Sistem Pidanaan

Sistem pidanaan merupakan kerangka hukum yang mengatur penerapan hukuman terhadap pelanggaran hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pidanaan adalah proses dan cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum. L.H.C. Hulsman

mendefinisikan bahwa sistem pemidanaan mencakup semua undang-undang yang mengatur pemidanaan, menciptakan struktur yang dapat menjaga ketertiban sosial melalui penegakan hukum. Elemen-elemen yang termasuk dalam sistem pemidanaan adalah:

1. Hukum Pidana Materiil: Mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi yang diberikan.
2. Hukum Pidana Formil: Mengatur prosedur pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, termasuk mekanisme pengadilan.
3. Hukum Pelaksanaan: Mengatur tentang pelaksanaan hukuman dan perlakuan terhadap terpidana, (Sudewo, 2022).

B. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman tetapi juga memiliki fungsi rehabilitasi dan pencegahan. Beberapa tujuan pemidanaan menurut berbagai teori adalah:

1. Teori Retributif: Menganggap hukuman sebagai pembalasan yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.
2. Teori Utilitarian: Fokus pada manfaat dan pencegahan kejahatan di masa depan. Hal ini mencakup pencegahan umum (mencegah masyarakat melakukan kejahatan) dan pencegahan khusus (mencegah terpidana mengulangi kesalahan).
3. Teori Rehabilitasi: Memfokuskan pada perbaikan perilaku terpidana, bertujuan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, (Hakim, 2020).

C. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan negara, dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Unsur-unsur penting dalam tindak pidana korupsi meliputi:

1. Secara Melawan Hukum: Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Memperkaya Diri Sendiri atau Pihak Lain: Tindakan yang dilakukan harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material.
3. Merugikan Keuangan Negara: Tindakan tersebut harus berdampak negatif pada perekonomian negara atau keuangan publik, (Mulkam, 2022, p. 13).

D. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan akhir yang diambil oleh hakim dalam suatu persidangan, yang bersifat mengikat dan menentukan status pelaku dalam kasus yang diajukan. Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan harus disampaikan secara tertulis, (Abdi & Radjab, 2021). Menurut Pasal 1 Ayat 11 KUHAP, putusan hakim dapat berupa keputusan bersalah, bebas, atau bebas dari segala tuntutan hukum, (Suyanto, 2018, p. 129).

b. Jenis Putusan

Dalam hukum pidana, terdapat dua jenis putusan: (Kurniati, 2021)

1. Putusan Sela: Keputusan yang dikeluarkan sebelum pokok perkara dibahas, biasanya berhubungan dengan keberatan terhadap kewenangan pengadilan atau penerimaan dakwaan.
2. Putusan Akhir: Putusan yang dikeluarkan setelah pemeriksaan perkara, yang dapat berupa:
 - Putusan Pemidanaan: Menyatakan terdakwa bersalah.
 - Putusan Bebas: Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah.
 - Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum: Menyatakan terdakwa bersalah tetapi perbuatannya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.

c. Syarat-Syarat Putusan

Menurut KUHAP Pasal 195 hingga 197, syarat-syarat putusan meliputi, (Rahmad, 2019, pp. 93–95):

1. Putusan harus dibacakan di depan pengadilan dan diumumkan kepada publik.
2. Terdakwa harus hadir di persidangan, kecuali ada ketentuan lain.
3. Putusan harus mencakup informasi seperti identitas terdakwa, dakwaan, ulasan fakta, dan pernyataan hakim.
4. Putusan yang tidak memenuhi syarat dapat dianggap batal secara hukum.

E. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, korupsi diartikan sebagai bentuk penghianatan atas amanah yang diberikan (*al-ghulul*). Dalam konteks fiqh klasik, *al-ghulul* biasanya dikaitkan dengan penggelapan uang negara, (Syarbaini, 2024). Dalam Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa

korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seseorang, seperti harta *ghanimah* (rampasan perang), (Yusuf M, 2021).

Istilah Lain Terkait Korupsi dalam Islam, (Ihsan, 2019):

1. Risywah: Penyuapan, suatu tindakan memberikan sesuatu kepada hakim atau pejabat untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan hukum.
2. Sariqah: Pencurian, yaitu tindakan mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.
3. Hirabah: Perampokan dengan kekerasan, kadang disertai dengan pembunuhan.
4. Al-Maks, Al-Ikhtilas, dan Al-Ihtihab: Pungutan liar, pencopetan, dan perampasan, yang semuanya dianggap sebagai perbuatan korupsi.

F. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif

Pengaturan pemberantasan korupsi di Indonesia telah melalui beberapa tahap regulasi, mulai dari UU No. 24 Tahun 1969 hingga UU No. 31 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 20 Tahun 2001. Beberapa pasal dalam UU PTPK yang memuat ketentuan pidana minimum khusus adalah dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Besarnya hukuman minimal dalam setiap pasal bervariasi, mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hingga 4 tahun, tergantung pada jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan. Namun, Pasal 12B tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman penjara minimal. Hukuman minimal khusus bagi pelaku korupsi diatur berdasarkan prinsip *lex specialis derogate legi generali*, yang berarti bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dengan adanya ancaman hukuman minimal, tujuan utamanya adalah untuk menghindari disparitas pidana, (Pratasik, 2023).

G. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Sejarah Penegakan Hukum Islam Terhadap Koruptor:

1. Zaman Rasulullah SAW: Korupsi dihukum dengan sanksi moral dan ancaman di hari kiamat. Rasulullah juga menolak menshalatkan jenazah koruptor sebagai bentuk hukuman moral, (Karim, 2023).
2. Khalifah Umar bin Khattab: Menerapkan pemecatan dan penyitaan aset koruptor, (Nashrullah, 2020).

3. Dinasti Umayyah: Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghukum para pejabat yang terlibat korupsi, tanpa pandang bulu, termasuk melalui pengasingan, (Ali, 2020).
4. Dinasti Utsmaniyah: Pada masa Dinasti Utsmaniyah tepatnya pada kekhalifahan Mehmed II, dibentuklah sebuah dewan inspeksi yang bertugas mengawasi dan melaporkan sumber harta para pejabat. Ia juga memberikan hukuman bagi mereka yang diketahui memperkaya diri sendiri dengan cara ilegal.
5. Pada abad ke-16 dan ke-17, pengadilan khusus juga dibentuk untuk menangani penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Namun, tidak hukuman yang berat bagi mereka yang menerima suap atau melakukan korupsi, tetapi mereka hanya diminta untuk mengembalikan harta benda yang diterima secara ilegal.
6. Pada abad ke-18, hukuman diperluas hingga mencakup hukuman mati dan denda. Namun, dalam beberapa kasus hukuman mati dapat diganti dengan sejumlah harta benda, (Nashrullah, 2020).

Dalam hukum pidana islam, tindakan korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana jinayah yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Dalam penerapan sanksi atau hukuman terhadap kasus korupsi ini, jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip jarimah ta'zir, terdapat berbagai bentuk hukuman yang dapat diberikan, seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, (Triatika Putri et al., 2023).

H. Ketentuan Pidana Minimum dalam Korupsi Menurut Hukum Positif dan Islam

a. Pengertian Pidana Minimal

Pidana minimum merujuk pada batas terendah yang ditetapkan oleh hukum untuk sebuah kejahatan, yang harus diperhatikan oleh hakim saat memutuskan perkara. Menurut Kurniawan (2010), pidana minimum adalah ketentuan hukum yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman di bawah batas tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Pidana Minimal dalam Hukum Yuridis

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) secara khusus mengatur tentang pidana minimum. UU ini menetapkan bahwa terdapat jangka waktu minimum dan maksimum untuk menghukum pelaku korupsi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, ancaman pidana minimum khusus adalah 4 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,00.

Sementara itu, Pasal 3 UU PTPK menetapkan ancaman pidana minimum 1 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,00 , (Hadi Prayitno, 2019).

c. **Pidana Minimal dalam Hukum Islam**

Dalam hukum pidana islam menempatkan korupsi dalam kategori *jarimah ta'zir*. Kata “*ta'zir*” adalah bentuk mashdar dari kata kerja عَزَرَ-يَعْزُرُ yang secara etimologis berarti الرُّدُّ وَالْمَنْعُ , yaitu menolak dan mencegah, (Irfan, 2013).

Pengertian Ta'zir Menurut Ulama

- **Audah:** Jarimah ta'zir adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jika hukuman suatu kejahatan tidak ditentukan, maka termasuk dalam kategori jarimah ta'zir.
- **Abu Zahrah:** Mengartikan jarimah ta'zir sebagai tindakan pidana yang bentuk dan kadar hukumannya tidak diatur dalam teks syariah.
- **Al Mawardi:** Menyatakan bahwa jarimah ta'zir merupakan hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa atau tindakan pidana yang hukumannya belum ditentukan, (Rokhmadi, 2015).

Dasar Hukum Ta'zir

Al-Quran

Surah An-Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini menjelaskan tentang hubungan suami-istri dan memberikan dasar bagi tindakan mendidik dan mengoreksi perilaku istri yang menyimpang (*nusyuz*) dengan cara yang terukur, termasuk dalam konteks *ta'zir*.

Hadist

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجَدِّدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Hadis ini menunjukkan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi sepuluh kali cambukan, yang membedakan antara hukuman *ta'zir* dan *hudud*. Dalam konteks ini, hukuman *hudud* mengacu pada kejahatan dengan sanksi yang ditentukan oleh syariat, seperti zina, pencurian, dan sebagainya.

Ijma

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ ، فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ التَّعْزِيرِ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa *ta'zir* disyariatkan untuk setiap perbuatan maksiat yang tidak termasuk dalam kategori tindakan *had* maupun *kafarat*. Hal ini menunjukkan bahwa *ta'zir* dapat diterapkan pada berbagai jenis kejahatan yang tidak memiliki hukuman tetap dalam syariat, (Adam, 2019).

Konsep Ta'zir dalam Hukum Islam

Konsep *ta'zir* dalam sistem hukum Islam merupakan alternatif penting dalam penegakan hukum. Dengan memberikan fleksibilitas kepada hakim, *ta'zir* bertujuan untuk mendidik pelaku maksiat dan menyesuaikan hukuman dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, *ta'zir* tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat untuk memahami batasan-batasan moral dan hukum dalam Islam, (Siregar, Fatahuddin Aziz, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis apakah putusan yang dipelajari (Nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur, sementara analisis bahan hukum menggunakan pendekatan yuridis untuk memahami penyimpangan terhadap batas minimum pidana yang diatur dalam undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst.

Kronologis kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst sebagaimana yang dikutip dari antaranews (2021) sebagai berikut: Mantan ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Badan Keamanan Laut (Bakamla) LENI MARLENA, anggota (koordinator) ULP Bakamla JULI AMAR MA'RUF, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAMBANG UDOYO, dan direktur utama PT CMI Teknologi RAHARDJO PRATJIHNO didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp. 63, 829 miliar dalam proyek "*Backbone Coastal Surveillance System*" (BCCS) yang terintegrasi dengan "*Bakamla Integrated Information System*" (BIIS) tahun anggaran 2016. Selain merugikan keuangan negara, perbuatan keempatnya juga memperkaya RAHARDJO PRATJIHNO selaku pemilik PT CMI Teknologi sebesar Rp. 60.329 miliar, dan FAHMI HABSUYI sebesar Rp. 3,5 miliar. Sedangkan terdakwa LENI MARLENA hanya mendapatkan uang transport sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah),

B. Hasil Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim memberikan putusan kepada terdakwa LENI MARLENA sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LENI MARLENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00; (tiga juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

C. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT PST:

Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan terhadap Terdakwa tersebut terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa pada perkara a quo, dengan pertimbangan guna memperoleh “**keadilan**” Majelis Hakim akan menyimpangi penjatuhan pidana lebih ringan dibawah minimal ancaman yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dengan alasan sebagai berikut;

- a. Terdakwa saat ditunjuk untuk menjadi Ketua ULP pengadaan BCSS yang terintegrasi pada Bakamla tahun 2016 Terdakwa penah menghadap kepada Kepala Bakamla dengan menyatakan tidak mampu untuk menjadi ketua ULP karena merasa tidak mampu dan tidak paham tentang Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, tetapi oleh Kepala Bakamla diperintahkan tetap harus dilaksanakan;
- b. Tindakan Terdakwa dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi di Bakamla RI tahun 2016, hanya mengikuti intruksi dari pihak-pihak yang menginginkan mendapatkan uang, yang mana pihak-pihak yang telah mendapatkan uang tersebut perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap;

- c. Terdakwa pada saat mengikuti pembahasan pengadaan BCSS dengan pihak-pihak hanya mendapatkan uang transport sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah), jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perolehan pihak-pihak yang mencapai milyaran rupiah yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap;

D. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan di Bawah Pidana Minimum Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst.

Putusan terhadap LENI MARLENA menyimpangi ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menetapkan hukuman minimal 4 tahun penjara untuk tindak pidana korupsi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp. 200.000.000, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan 3 bulan kurungan.

Sesuai dengan Pasal 12 KUHP, undang-undang memberikan kebebasan terhadap Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal.

Pasal 12 KUHP memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman, baik yang minimal maupun maksimal. Namun, dalam praktik peradilan, terdapat dua pandangan mengenai penerapan sanksi pidana minimal terhadap tindak pidana korupsi:

- **Pandangan Pertama:** Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan minimum yang ada dalam UU PTPK.
- **Pandangan Kedua:** Hakim menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum, yang dianggap sebagai penyimpangan., (Widhyastuti, 2018).

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan pendapat dalam hal penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum yang diatur undang-undang. Pakar Hukum Chairul Huda, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta menilai hakim bisa membuat terobosan dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal 4 (empat) tahun dalam Pasal 2 ayat 1 UU PTPK, Ia menilai hakim bisa saja mengabaikan kepastian hukum demi rasa keadilan. Chairul Huda juga menjelaskan, dalam memberikan putusan hakim terikat untuk menjatuhkan hukuman antara pidana minimal dan maksimal. Namun, jika hukuman minimal masih dianggap berat maka hakim dapat mengabaikannya. Secara teoritis, hakim harus sebisa mungkin menyalurkan keadilan dan kebenaran. Namun, ada saat-saat ketika keduanya tidak

dapat dipertemukan. Dalam kasus seperti ini, hakim dapat mengambil sikap untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Sementara, Adami Chazawi seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berpendapat hakim yang menjatuhkan hukuman di bawah ketentuan pidana minimal benar-benar melakukan kekeliruan. Ia menilai bahwa putusan itu jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Hakim bisa melakukan penemuan hukum atau terobosan jika undang-undang tidak mengatur secara jelas. Namun, ini bukan terobosan dan temuan hukum karena aturannya sudah jelas. Menurut Pasal 263 KUHAP, ini tidak dapat diterima dan masuk dalam kekeliruan hakim, (Nov, 2014).

Terdakwa LENI MARLENA, meskipun mengklaim mengikuti instruksi pihak lain, tetap dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidananya. Meskipun dia hanya mendapatkan uang transportasi yang jauh lebih kecil dibandingkan pihak lain, ini tidak menghapus tanggung jawab hukumnya.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dianggap tidak benar dan menyimpangi ketentuan minimum dalam UU PTPK. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001, hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang lebih berat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Adam Chazawi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sebagaimana disebutkan di atas bahwa undang-undang sudah jelas mengatur batas minimal khusus, kecuali jika undang-undang tidak mengaturnya secara jelas maka hakim bisa melakukan penemuan hukum dan terobosan. Berdasarkan asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pembedaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Penjatuhan putusan pidana di bawah ketentuan minimal yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menjadi yurisprudensi, memunculkan kekhawatiran dalam penanganan kasus korupsi lainnya. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan hukuman, termasuk yang di bawah batas minimal, tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan terkait peran hakim sebagai penegak hukum. Jika hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas yang ditetapkan undang-undang, maka ia terlihat tidak lagi berfungsi sebagai corong dari pembentuk undang-undang dan tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang telah digariskan dalam hukum pemberantasan korupsi.

E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan di Bawah Pidana Minimum Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 34/Pid-Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst.

Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, terdakwa Leni Marlina dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp200.000.000, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan 3 bulan. Putusan ini dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Islam, korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi menyebabkan distorsi tindakan fasad yang dapat dihukum dengan *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang tidak memiliki batasan tetap dan diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* bisa diterapkan untuk semua pelanggaran selain *had* dan *qishash*, (Jumali, 2014).

Dasar hukum bagi jarimah *ta'zir* adalah perintah dalam Al-Quran (Q.S. An Nisa ayat 59) yang menuntut manusia untuk menegakkan hukum secara adil dan menyampaikan amanah kepada yang berhak. Amanah di sini mengacu pada tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur dan adil demi kebaikan masyarakat, (Yusuf, 2022).

Salah satu cara untuk memeriksa penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana yang termasuk kategori *ta'zir*, menurut An'am adalah dengan menerapkan prinsip kekuasaan hukum (*the rule of law*). Prinsip ini membatasi kewenangan pejabat untuk bertindak hanya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan atau diundangkan sebelumnya. Hal ini menekankan pentingnya asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali sesuai dengan peraturan pidana yang sudah ada dan dapat dipahami dengan jelas, (Rokhmadi, 2015).

Dalam konsep hukum *ta'zir*, penerapan prinsip kekuasaan hukum sangat penting. Prinsip ini membatasi kewenangan pejabat, termasuk hakim, untuk bertindak di luar batas hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini putusan yang menyimpang dari ketentuan hukum dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang ada agar keadilan dapat ditegakkan.

Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa pada masa Rasulullah SAW, Pelaku korupsi diberikan sanksi moral dengan cara dipublikasikan di hadapan masyarakat umum dan tidak diperbolehkan dishalatkan. Rasulullah mendorong para sahabatnya untuk menerapkan tindakan semacam itu sebagai bentuk hukuman sosial bagi para

pelaku. Tidak dishalatkan adalah bukti betapa beratnya kejahatan ini dalam pandangan masyarakat Muslim saat itu. Hukum moral dan sosial ini lebih berat, baik secara hukum dunia maupun secara moral dan spritual. Jika dibandingkan dengan sanksi yang berat pada zaman Rasulullah SAW, hukuman yang diberikan kepada LENI MARLENA tampak sangat ringan, baik dari segi durasi penjara maupun aspek moral dan sosial.

Jadi putusan dalam kasus LENI MARLENA belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam, baik dalam hal penegakan hukum maupun dalam aspek sanksi sosial dan moral yang semestinya lebih keras. Keadilan yang sejati hanya dapat tercapai jika hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan dampak moral dan sosial bagi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Ada beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jumlah pidana minimal untuk beberapa pasal tindak pidana korupsi bervariasi, yaitu 1, 2, 3, dan 4 tahun, tergantung pada jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan. Sedangkan hukuman tindak pidana korupsi dalam hukum islam dikenakan hukum *ta'zir*, dimana jumlah hukumannya ditentukan oleh penguasa yang berdasarkan hasil ijtihad.
2. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana dibawah pidana minimum yaitu penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Putusan hakim tidak sesuai dengan hukum yuridis karena melanggar batas pidana minimal yang diatur dalam undang-undang dan asas legalitas Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Selain itu, hukuman dalam kasus LENI MARLENA juga tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, terutama dalam hal penegakan hukum dan sanksi sosial dan moral yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Z., & Radjab, S. (2021). Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 200–222. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14824>
- Adam, P. (2019). *Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir*. 2(2), 1–23.

- Ali, M. N. (2020). Kebijakan Umar Ibn Abdul Aziz dalam Pemberantasan Korupsi. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 1(2), 37–45. <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i2.305>
- antaranews. (2021). *Eks Ketua Pengadaan Bakamla Leni Marlina Didakwa Rugikan Negara Rp. 63,829 miliar*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/2352662/mantan-ketua-pengadaan-bakamla-leni-marlena-divonis-2-tahun-penjara>
- Hadi Prayitno, A. (2019). Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(31), 84–95. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3545>
- Hakim, L. (2020). *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pidana dalam RKUHP dan RKUHAP* (1st ed.). Deepublish.
- Hidayah, Y. R. (2019). *Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri dalam Prespektif Fiqih Jinayah Pendahuluan Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak didengungkannya reformasi untuk menumbangkan rezim orde baru , ternyata berlanjut sampai sekarang . Salah satu sendiri . 22(20)*.
- ICW. (2023). *Tren Vonis Kasus Korupsi 2022*. Antikorupsi. <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022-0>
- Ihsan, M. (2019). Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Lex Justitia*, 1(1), 101–112.
- Irfan, N. (2013). *Fiqh Jinayah* (N. L. Zirsis, Achmad, Nusroh (ed.); p. 234). AMZAH.
- Jumali, E. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Ta‘Zîr Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 16(2). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631>
- Karim, D. A. (2023). *Pidana Korupsi dalam Tafsir Al- Jami' Al -Ahkam Al- Qur'an Karya Al-Qurthubi*. 8(02), 343–358. <https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5328>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kurniati. (2021). Jeni-Jenis Putusan dalam Perkara Perdata dan Pidana. *Journal Hukum*.
- Kurniawan, R. (2010). *Analisis penerapan ketentuan pidana minimal oleh hakim pengadilan*.
- Mulkam, H. (2022). *Buku Ajara Tindak Pidana Korupsi* (N. A. Rosyada (ed.); 1st ed.). CV. Amanah.

- Nashrullah, N. (2020). *Para Khalifah dari Umar hingga Mehmed II Perangi Korupsi*. Republika.Com. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/q7i0pr320/para-khalifah-dari-umar-hingga-mehmed-ii-perangi-korupsi>
- Nov. (2014). *Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau Kekeliruan*. HukumOnlien.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan-lt54043284bf38a/>
- Pratasik, S. O. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3).
- Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Ramadhan, Hilal Arya, Yusrizal, F. N. A. (2021). Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2, 9.
- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam* (1st ed., p. 230). CV Karya Abadi Jaya.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, dkk. (2024). *Fikih Jinayah Kontemporer* (I. H. Lubis (ed.); 1st ed., p. 143). Semesta Aksara.
- Sudewo, F. A. (2022). *Penologi dan Teori Pemidanaan* (F. A. Sudewo (ed.); 1st ed.). PT Djawa Sinar Perkasa.
- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana* (Emji (ed.); 1st ed.). Zifatama Jawara.
- Syarbaini, A. (2024). Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Journal Tahqiq*, 18(2), 1–15.
- Trialika Putri, A., Rohiman, E., Ahmad Maulana, F., Najmudin, D., Sunan Gunung Djati Bandung, U., & Hukum, I. (2023).
- Pandangan Jarimah Ta'Zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/1391>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Widhyastuti, D. (2018). Penjatuhan Pidana Di Bawah Pidana Minimum Khusus Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 151 / Pid . S us / Tpk / 2015 / PN J kt . P st). *Recidive*, 7(2), 192–202.

Yusuf, M. (2022). *Analisis Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i*. Pengadilan Agama Bengkayang.

<https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/527-analisis-pemidanaan-tindak-pidana->

[orupsi-dalam-hukum-positif-indonesi-dan-hukum-islam-menurut-mazhab-syafi-i-oleh-](https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/527-analisis-pemidanaan-tindak-pidana-)

[muh-yusuf-s-h#:~:text=Dalam pandangan mazhab Syafi'i,dapat di hukum potong tangan.](https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/527-analisis-pemidanaan-tindak-pidana-)

Yusuf M, dkk. (2021). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia.

Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 1(1), 134–144.

<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18366>